



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 273 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya ke Djakarta Sdr. ADAM MALIK, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Uni Sovjet Sosialisasi di Moskow, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya ;  
b. bahwa Sdr. MANAI SOPHIAN, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut ;  
c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Mengingat : Undang-undang No. 21 tahun 1952 ( Lembaran Negara No. 78 tahun 1952 ) ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 1964

Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Uni Republik-Repulbik Sovjet Sosialisasi berkedudukan di Moskow,

Sdr. MANAI SOPHIAN,

Dengan tjtatan, bahwa

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- b. masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam masa jabatan ditetapkan dengan surat keputusan ;
- c. selama memegang jabatan tersebut diatas, terhadapnya berlaku segala peraturan pegawai Negeri ic. Pegawai Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi Pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;
- f. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian ( Mekanisasi ), Kantor Urusan Pegawai di Djogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentinagn untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Desember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO